

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2024 merupakan sebuah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana bangsa Indonesia akan melaksanakan sebuah momen lima tahunan. Pesta Demokrasi yang harus dijalankan diikuti oleh bangsa Indonesia untuk dicatat sebagai sejarah dalam mencari pemimpin negara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan untuk menentukan wakil-wakil rakyat di parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun. Tentunya ini harus kita laksanakan dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan hak suara kita guna menentukan pemimpin masa depan bangsa Indonesia.

Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan halaman Komisi Pemilihan Umum diawali dengan ditetapkannya Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) satu hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945.

Tahun 1955 merupakan Pemilihan Umum Nasional pertama untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955), pada tanggal 12 Maret 1968 MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden dan Pada tanggal 27 Maret 1967 berdasarkan Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968) Soeharto ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto ada

enam kali terselenggaranya pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR .¹

Pada tahun 1998 Soeharto digantikan oleh B.J Habibie (Sidang Istimewa MPR RI 23 Juli 2001 melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001) pada tahun 1999 untuk pertama kali presiden dipilih rakyat diadakan Pemilihan Umum dengan Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Presiden dengan Wakilnya Budiono. Presiden ke 7 dipilih pada tahun 2014 dan Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Tahun 2019 Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden dengan Wakil Presidennya K.H Ma'ruf Amin.

Berdasarkan dengan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

Pemilihan Umum yang disebut Pemilu adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ “ SEJARAH PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA” [1 OK - SEJARAH PEMILU 1-5 \(kpu.go.id\)](https://www.kpu.go.id) (diakses pada pada hari Senin 26 February 2024 jam 18:13 Wita)

Tentunya kita sebagai wajib pilih akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang – Undang.

Setiap lima tahun agenda Pemilihan Umum ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, yang secara sistematis sudah datur dalam Undang – Undang dimana yang akan melaksanakan penghitungan suara adalah Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya di sebut (KPPS), kemudian dilaksanakan secara berjenjang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Tingkat Kabupaten / Kota juga ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sesuai dengan Undang – undang dilanjutkan penetapan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi dalam penetapan akhir di Tingkat Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Pelaksanaan Pemilihan Umum ini Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh para Pengawas Pemilihan Umum, yang tingkatannya dimulai dari bawah yaitu Tempat Pemungutan Suara sudah ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan Kelurahan/ Desa ada Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kelurahan, dan pada Tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan. Di Tingkat Kabupaten/ Kota di bentuk Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, sedangkan di Provinsi ada Bawaslu Tingkat Provinsi atau Bawaslu Provinsi hingga di bentuknya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu

yang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahapan dalam sebuah agenda yang telah disiapkan dimana pada tanggal 14 Februari tahun 2024 telah ditetapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan Pemilihan Umum serentak di Indonesia. Tentunya pemilihan ini sudah melewati tahapan – tahapan yang sudah tersusun termasuk pelaksanaan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Fenomena kejadian dan bahkan fakta diatas tentunya sangat disayangkan ketika kita melaksanakan sebuah pesta demokrasi sesuai yang diamanatkan Undang – Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak mencerminkan suatu peraturan yang berwawasan lingkungan. Pemasangan alat peraga kampanye merupakan bagian integral dari proses demokrasi dalam sebuah negara. Di Indonesia, peraturan terkait pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, dalam prakteknya, pemasangan alat peraga kampanye seringkali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran visual, limbah plastik, dan penggunaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan. Pasal 298 UU No 7 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. Aturan ini sudah memberikan landasan hukum yang tepat untuk pemasangan alat peraga kampanye, namun belum secara tegas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya

ketidakseimbangan antara kebutuhan akan kampanye politik dengan keberlanjutan lingkungan. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan beberapa masalah, di antaranya:

- 1) Pencemaran Visual: Pemasangan alat peraga kampanye yang berlebihan dan tidak teratur dapat menciptakan visualisasi yang tidak estetik dan mengganggu.
- 2) Penggunaan Material Tidak Ramah Lingkungan: Banyak alat peraga kampanye yang menggunakan bahan-bahan plastik dan material lain yang sulit terurai, menyebabkan penumpukan sampah plastik yang membahayakan lingkungan.
- 3) Penggunaan Sumber Daya: Proses produksi dan pemasangan alat peraga kampanye juga dapat memerlukan penggunaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan energi berlebihan dan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya.

Kenyataan dilapangan hampir semua alat peraga kampanye berupa baliho, banner yang ada saat ini justru terbuat dari limbah berbahaya, yang tentunya akan berdampak terhadap ekosistem lingkungan.

Pemasangan penggunaan alat peraga kampanye ini yang sudah tidak lagi memperhatikan konsep lingkungan dimana banyak alat peraga kampanye dipasang dengan tidak beraturan, sehingga merusak pemandangan yang ada, pun ada cara pemasangan alat peraga kampanye yang di tancapkan di pohon yang tentunya bisa merusak ekosistem pertumbuhan pohon tersebut, dan juga akan merusak pemandangan. Lebih memprihatinkan lagi ada yang sampai

membahayakan orang lain sehingga menimbulkan korban jiwa karena robohnya alat peraga kampanye, dan yang paling penting dan berbahaya adalah penggunaan alat peraga kampanye berupa banner baliho dengan penggunaan bahan material yang efeknya sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan yang bisa berakibat buruk untuk masa depan anak cucu kita.

Spanduk dan banner yang digunakan sebagai salah satu alat peraga kampanye merupakan bahan spanduk dan banner kebanyakan adalah flexi (flex), yang merupakan kombinasi material PVC (*poly-vinyl chloride*), sejenis plastik. Tipe-nya yang merupakan polimer sintetis, menyebabkan material ini sulit untuk terurai. Bahkan kemungkinan material jenis ini baru bisa terurai puluhan ataupun ratusan tahun kemudian.² Sudah pasti ini akan menjadi sampah, dan akan menjadi limbah yang sangat berbahaya.

Untuk sekarang dan masa depan tentunya sangat baik kita wajib untuk menjaga lingkungan agar tetap baik dan kita menjadi sehat karena ini juga merupakan hak asasi kita sebagai warga negara Indonesia. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 berbunyi :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

² Reporter : Tim TvOne Editor : Reni Revita “ tangani Sampah Pemilu 2024, Konsep EPR Diusulkan Ke Presiden Jokowi <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/178484-tangani-sampah-pemilu> [Tangani Sampah Pemilu 2024, Konsep EPR Diusulkan Ke Presiden Jokowi | Hal 2](#) (diakses pada senin 26 February 2024)

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Artinya dalam keadaan apapun pada pelaksanaan demokrasi Indonesia Undang - Undang Pemilihan Umum harus mengatur tentang konsep ramah lingkungan dengan tujuan tercapainya kelangsungan hidup bagi manusia untuk tetap sejahtera di alam semesta atau lingkungan sekitar kita.

Pasal 1 ayat (20) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi limbah adalah sisa atau suatu usaha dan/atau kegiatan, artinya banner, baliho merupakan limbah yang tentunya dihasilkan dari sisa pelaksanaan kampanye atau merupakan alat peraga kampanye, selanjutnya ada ayat (21) berbunyi bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup/dan atau membahayakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Kandungan yang terdapat dalam banner baliho terbuat dari flexi (*flex*) yang merupakan kombinasi material PVC (*poly-vinyl-chloride*) sejenis plastic yang merupakan kandungan kimia yang berbahaya bagi kehidupan manusia ditambah dengan kandungan polimer dimana banner baliho ini akan lama terurai dan bisa mencapai ratusan tahun.

Sangat jelas ketika Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dan sangat tidak berlandaskan kelestarian

lingkungan dimana pada Pasal 44 Undang – undang no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Setiap penyusunan peraturan perundang – undangan pada tingkat Nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini.

Tentunya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada ketika pelaksanaan demokrasi lewat Pemilihan Umum yang banyak menggunakan alat peraga kampanye yang mengandung limbah berbahaya justru ternyata tidak diatur dengan peraturan atau memiliki landasan hukum yang baik.

Pesta demokrasi bisa membuat sejarah yang sangat baik dan tentunya tidak lupa juga untuk melihat masa depan anak cucu kita, yang mungkin dengan kita mengurangi penggunaan alat peraga kampanye berupa banner baliho anak cucu kita bisa merasakan lingkungan yang nyaman asri indah yang diwariskan oleh kita saat ini. Tentunya pelaksanaannya ini harus diatur dan ditata dalam Undang - Undang Pemilihan Umum dengan tidak mengesampingkan dampak lingkungan yang berwawasan ramah lingkungan.

Perlunya pemahaman secara komperenshif bahwa dialam semsta ini bukan hanya kita saja saat ini yang ada, namun masih akan ada generasi kita yang akan datang, dan memang ini diperlukan pemikiran secara filsafat untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam alam semsta secara keseluruhan sebagai suatu sistem.³

³ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, “*FILSAFAT,TEORI & ILMU HUKUM Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*”, Yogyakarta: Rajawali Pers 2012. Hal 3

Kajian lebih lanjut untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas terkait pemasangan alat peraga kampanye yang ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan akan kampanye politik dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dipegang teguh oleh negara.

Tahun 2023 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Momor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang dimana implikasi dari adanya pembentukan Provinsi baru dari Pemekaran Provinsi Papua dan Pemekaran Provinsi Papua Barat. Secara substansi Undang – undang ini tidak memuat tentang alat peraga kampanye. Peraturan terkait alat peraga itu sendiri diatur dalam undang – undang nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, dan untuk teknis pelaksanaan kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, penulis membahas permasalahan dengan judul :

Analisis Juridis Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Sulawesi Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye menurut Undang-undang No 7 tahun 2017 pada periode Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimanakah implementasi terkait pemasangan alat peraga kampanye periode Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Utara apabila terjadi pelanggaran?

1.3 Tujuan Penelitian.

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang Alat Peraga Kampanye periode Pemilu 2024
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemasangan Alat Peraga Kampanye periode Pemilu 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak pembaca yaitu:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis : Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan hukum terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- 1.4.2 Manfaat Praktis : Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan memberikan masukan pada pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu terutama pada pemasangan alat peraga kampanye.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertujuan untuk memperjelas

cakupan permasalahan yang diteliti. Sistematika masing-masing bab dan permasalahannya yaitu :

BAB I :

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang masalah yang berisikan tentang sebuah agenda tahapan dimana pada tanggal 14 Februari tahun 2024 telah ditetapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan Pemilihan Umum serentak di Indonesia. Pemilihan ini sudah melewati tahapan – tahapan yang sudah tersusun termasuk pelaksanaan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Merunut dengan fenomena kejadian dan bahkan fakta diatas tentunya sangat disayangkan ketika kita melaksanakan sebuah pesta demokrasi sesuai yang diamanatkan Undang – Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak mencerminkan suatu peraturan yang berwawasan lingkungan. Pemasangan alat peraga kampanye merupakan bagian integral dari proses demokrasi dalam sebuah negara. Di Indonesia, peraturan terkait pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, dalam praktiknya, pemasangan alat peraga kampanye seringkali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran visual, limbah plastik, dan penggunaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan. Pasal 298 UU No 7 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. Aturan ini meskipun telah memberikan landasan hukum bagi pemasangan alat peraga kampanye, namun belum secara tegas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan

keberlanjutan lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan kampanye politik dengan keberlanjutan lingkungan. Kemudian rumusan masalah ada 2 (dua) yang bisa dirumuskan. Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan ada 2 (dua) dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat secara praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab yaitu : 2.1 Tinjauan Teori, berisikan 2.1.1 Teori Keadilan dan Teori Sosial Hukum; 2.1.2 Pengertian Alat Peraga Kampanye , Jenis, Syarat Pada Periode Pemilu 2024; 2.1.3 Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada periode Pemilu 2024 Menurut UU No 7 Tahun 2017. 2.2 Tinjauan Konseptual; 2.2.1 Implementasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Periode Pemilu 2024 di Sulawesi Utara Apabila Terjadi Pelanggaran atau Mengganggu Lingkungan; 2.3 Alat Peraga Kampanye dan Lingkungan.

BAB III

Metode penelitian terbagi menjadi 5 sub-bab : 3.1. jenis penelitian yuridis normatis yaitu penelitian hukum kepustakaan; 3.2 Pendekatan penelitian pendekatan hukum normatif dan perspektif dengan lima metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan; 3.3. Jenis data ada tiga tipe data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier; 3.4 Metode perolehan bahan hukum; 3.5 Analisis data, bentuk analisis silogisme deduktif.

BAB IV

Bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab yaitu, sub-bab 4.1. menganalisis hasil penelitian berupa tulisan ilmiah seperti Skripsi/ Thesis yang judulnya hampir sama dengan thesis penulis. Sub-bab 4.2 menganalisis ketentuan hukum terhadap Alat Peraga Kampanya periode pemilu 2024. Kemudian sub-bab 4.3 Solusi untuk menanggulangi APK yang tidak ramah lingkungan.

BAB V

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab: sub-bab 5.1. Kesimpulan, berisi tentang keseluruhan akhir dari penelitian ini, yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah pertama dan kedua. Sub-bab 5.2. Saran yang merupakan suatu rekomendasi dan ditujukan untuk memberikan masukan keilmuan yang dapat diterapkan untuk yang akan datang.